STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LABORATORIUM ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

1. Ketentuan Umum Labor
2. Labor Ilmu Politik beroperasi mulai jam 09.00 sampai 16.00 WIB, dari hari Senen sampai Jumat. Kecuali hari libur
3. Jam Istirahat Labor 12.00 sampai 13.30 WIB
4. Labor Ilmu Politik dijaga oleh piket yang telah ditentukan oleh Pengurus Labor Ilmu Politik
5. Labor Ilmu politik tidak bisa beroperasi apabila tidak ada yang piket atau pengurus Labor
6. Setiap kegiatan di Labor harus sepengetahuan pengurus Labor Ilmu Politik
7. Kunci Labor tidak dibenarkan untuk dibawa pulang
8. Buku
9. Buku yang berada di Labor hanya boleh dibaca di ruang labor atau di foto
10. Buku yang telah dibaca harus diletakkan pada tempatnya semula
11. Bagi pengunjung ingin memfotocopy buku yang berada di Labor Ilmu Politik harus sepengetahuan Pengurus Labor atau yang piket pada saat itu
12. Sebagaimana yang dimaksud point 3 buku yang ingin di fotocopy harus melewati pengurus Labor, dengan dipungut bianya Rp 5000,00 perbukunya
13. Buku tidak dibenarkan untuk dibawa pulang atau dipinjam
14. Pengunjung
15. Pengunjung yang hadir harus mengisi buku tamu
16. Tas pengunjung harus ditempatkan pada meja yang telah disediakan
17. Pengunjung hanya diperbolehkan membaca buku diruangan Labor dan memfoto buku yang diinginkan
18. Pengunjung tidak dibenarkan berada dalam Labor Ilmu Politik apabila tidak ada yang piket atau pengurus Labor.
19. Pengunjung tidak dibenarkan membuka pintu luar Labor apabila tidak ada pengurus Labor atau yang piket
20. Piket
21. Setiap yang piket pada hari yang ditentukan bertanggung jawab terhadap Labor Ilmu Politik
22. Apabila yang piket pada hari yang ditentukan tidak dapat melaksanakan piket, harus melapor ke pada ketua atau wakil ketua
23. Piket yang telah ditentukan diwajibkan untuk mengisi absen piket
24. Apabila yang piket keluar dengan kepentingan yang mendesak, jam istirahat, dan jadwal tutupnya Labor maka pintu luar Labor harus di kunci. Tanpa kunci dibawa pulang.